



**KEPUTUSAN LURAH MELAWAI
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS JUMANTIK RUKUN TETANGGA (RT)
DI WILAYAH KELURAHAN MELAWAI
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MELAWAI

- Menimbang : a. bahwa untuk Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di wilayah Kelurahan Melawai perlu menunjuk Petugas Juru Pemantauan Jentik (Jumantik) RT
- b. bahwa penunjukan Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) RT tersebut pada point a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan penggantian Undang-Undang No.2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintahan No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintahan No.38 Tahun 38 Tahun 2007 tentang Jenis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Kesehatan No.560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyebaran Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
11. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur No.63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
13. Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
14. Peraturan Gubernur No.251 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH MELAWAI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK) RT KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2026
- PERTAMA** : Penunjukan Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) RT Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) RT mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pemeriksaan jentik dalam setiap rumah yang berada di Wilayah masing – masing dalam rangka Pencegahan DBD;
 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada No.1 (satu) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menggunakan senter atau alat sejenisnya;
 - b. Mencatat hasil pemeriksaan pada kartu kendali jentik ;
 - c. Melaporkan hasil pemeriksaan jentik kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Melawai;
 - d. Memberikan penyuluhan tentang PSN 3M Plus untuk mengendalikan Jentik Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus dengan cara menutup, menguras dan mengubur;
 - e. Untuk tempat-tempat tertentu yang sulit dilakukan 3M secara rutin disarankan melakukan pembubuhan larvasida.
 3. Menggerakkan Masyarakat dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

KETIGA : Operasional Petugas Juru Pemantuan Jentik (Jumantik) RT dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Melawai Tahun Anggaran 2026 dengan kode rekening 5.1.02.02.001.00006 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 2026



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru;
3. Camat Kecamatan Kebayoran Baru.

SUSUNAN PETUGAS JUMANTIK
KELURAHAN MELAWAI KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2026

No	NAMA	LOKASI PEMANTAUAN JENTIK RT/RW
1	Slamet Zuhdi	RT 001/01
		RT 002/01
2	Putri Retno Palupi	RT 003/01
		RT 004/01
3	Masyitha Rizky Juliastuti	RT 005/01
		RT 006/01
4	Murtiaji Satmoko	RT 007/01
5	Sumiyati	RT 001/02
		RT 004/02
6	Endang Budi S	RT 002/02
7	Tri Mulyasih	RT 003/02
8	Agus Setiawan	RT 005/02
9	Gendro Priyono	RT 006/02
10	Sri Wahyuni	RT 007/02
11	Dewi Sutriyani	RT 008/02
12	Sarifudin	RT 001/03
13	Joni Raharjo	RT 002/03
14	Paino	RT 003/03
15	Eni Yunani	RT 004/03
16	Untung Riyadi	RT 005/03
		RT 006/03
17	Sutikno	RT 007/03
		RT 008/03
18	Supriyanti	RT 001/04
19	Indrayana	RT 002/04
20	Nandita Suud Muhamad Binsyeh Abubakar	RT 003/04
		RT 004/04
21	Sumarti	RT 005/04
		RT 006/04
22	Indah Pujianti	RT 007/04

LURAH KELURAHAN MELAWAI
MOCHAMMAD IQBAL
NIP. 198505112010011023